



**P U T U S A N**

**No. 910 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **Muhammad Adhadiar Morzal ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/19 April 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Deli Lorong 26 Nomor 25 RT. 003/008  
Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta  
Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Kerja ;
2. N a m a : **Irfan Maulana ;**  
Tempat lahir : Wonosobo ;  
Umur/tanggal lahir : 12 Tahun/01 Juli 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Deli Lorong 26 Nomor 25 RT. 003/008  
Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta  
Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Kerja ;  
Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 910 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014 ;
8. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa 1, MUHAMMAD ADHADIAR MORZAL bin DEDY AGUSTIAN dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Pos IX Jalan Raya Pelabuhan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi SLAMET ENDI KUSWANTO selaku pengemudi dari mobil Carry Pickup warna hitam Tahun 2006 dengan No.Polisi B 9549 CU dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumahnya dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ketika melintas di Jalan Raya Pos IX (Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok) yang sedang dalam kondisi macet, didatangi oleh Terdakwa 1, MUHAMMAD ADHADIAR bin DEDY AGUSTIAN dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA dari sisi sebelah kanan saksi SLAMET. Kemudian Terdakwa 2, IRFAN MAULANA meminta uang kepada saksi SLAMET dan atas permintaan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA tersebut, saksi SLAMET memberikan uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) kepada Terdakwa 2, IRFAN MAULANA. Setelah menerima uang dari saksi SLAMET, Terdakwa 2, IRFAN MAULANA meminta uang yang ada di atas dashboard mobil yang dikendarai saksi SLAMET yang berjumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 910 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar. Terhadap permintaan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang ada di atas dashboard mobil tersebut, saksi SLAMET menolak untuk memberikannya kepada Terdakwa 2, IRFAN MAULANA. Karena permintaan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditolak oleh saksi SLAMET, Terdakwa 2, IRFAN MAULANA kemudian mengeluarkan ancaman dengan nada tinggi kepada saksi SLAMET dengan berkata "Kalo gak dikasih, gua tusuk" ;

Terhadap ancaman Terdakwa 2, IRFAN MAULANA tersebut, Saksi SLAMET lalu mengamankan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang ada di atas dashboard mobil tersebut dengan cara mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya. Karena saksi SLAMET mengambil uang yang ada di atas dashboard tersebut, Terdakwa 2, IRFAN MAULANA mencoba mengambil secara paksa uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dari gengaman tangan kanan saksi SLAMET dan terjadi tarik menarik antara saksi SLAMET dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA. Ketika terjadi tarik menarik uang antara saksi SLAMET dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA, Terdakwa 1, MUHAMMAD ADHADIAR yang ada pada saat kejadian yang berada di samping Terdakwa 1, IRFAN MAULANA (berperan mengawasi) ikut mengancam saksi SLAMET dengan berkata "Gak dikasih, gua tusuk". Pada akhirnya saksi SLAMET kemudian menyerahkan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa 2, IRFAN MAULANA karena takut dengan ancaman para Terdakwa dan saksi SLAMET melihat gerak gerik Terdakwa 2, IRFAN MAULANA yang sepertinya akan mengambil senjata tajam dari celananya ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang meminta uang dan mengancam saksi SLAMET tersebut dilihat oleh saksi HARDI JUNIARDHAN dan saksi ISHAK TORANG PASARIBU yang merupakan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang pada saat itu sedang melakukan Observasi dengan menggunakan mobil yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untukantisipasi Curi, Curat (pencurian dengan pemberatan), Curas (pencurian dengan kekerasan), anirat (penganiayaan berat) dan Bajilo (Bajing lompat). Para Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA:**

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 910 K/Pid.Sus/2015



Bahwa Terdakwa 1, MUHAMMAD ADHADIAR MORZAL bin DEDY AGUSTIAN dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, yang ditakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi SLAMET ENDI KUSWANTO selaku pengemudi dari mobil Carry Pickup warna hitam Tahun 2006 dengan No.Polisi B 9549 CU dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumahnya dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ketika melintas di Jalan Raya Pos IX (Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok) yang sedang dalam kondisi macet, didatangi oleh Terdakwa 1, MUHAMMAD ADHADIAR bin DEDY AGUSTIAN dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA dari sisi sebelah kanan saksi SLAMET. Kemudian Terdakwa 2, IRFAN MAULANA meminta uang kepada saksi SLAMET dan atas permintaan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA tersebut, saksi SLAMET memberikan uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) kepada Terdakwa 2, IRFAN MAULANA. Setelah menerima uang dari saksi SLAMET, Terdakwa 2, IRFAN MAULANA meminta uang yang ada di atas dashboard mobil yang dikendarai saksi SLAMET yang berjumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar. Terhadap permintaan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang ada di atas dashboard mobil tersebut, saksi SLAMET menolak untuk memberikannya kepada Terdakwa 2, IRFAN MAULANA. Karena permintaan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditolak oleh saksi SLAMET, Terdakwa 2, IRFAN MAULANA kemudian mengeluarkan ancaman dengan nada tinggi kepada saksi SLAMET dengan berkata "Kalo gak dikasih, gua tusuk";-----

Terhadap ancaman Terdakwa 2, IRFAN MAULANA tersebut, Saksi SLAMET lalu mengamankan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang ada di atas dashboard mobil tersebut dengan cara mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya. Karena saksi SLAMET mengambil uang yang ada di atas dashboard tersebut, Terdakwa 2, IRFAN MAULANA mencoba mengambil secara paksa uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dari gengaman tangan kanan saksi SLAMET dan terjadi tarik menarik antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SLAMET dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA. Ketika terjadi tarik menarik uang antara saksi SLAMET dan Terdakwa 2, IRFAN MAULANA, Terdakwa 1, MUHAMMAD ADHADIAR yang ada pada saat kejadian yang berada di samping Terdakwa 1, IRFAN MAULANA (berperan mengawasi) ikut mengancam saksi SLAMET dengan berkata "Gak dikasih, gua tusuk". Pada akhirnya saksi SLAMET kemudian menyerahkan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa 2, IRFAN MAULANA karena takut dengan ancaman para Terdakwa dan saksi SLAMET melihat gerak gerik Terdakwa 2, IRFAN MAULANA yang sepertinya akan mengambil senjata tajam dari celananya ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang meminta uang dan mengancam saksi SLAMET tersebut dilihat oleh saksi HARDI JUNIARDHAN dan saksi ISHAK TORANG PASARIBU yang merupakan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang pada saat itu sedang melakukan Observasi dengan menggunakan mobil yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untukantisipasi Curi, Curat (pencurian dengan pemberatan), Curas (pencurian dengan kekerasan), anirat (penganiayaan berat) dan Bajilo (Bajing lompat). Para Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ADHADIAR MORZAL dan Terdakwa 2. IRFAN MAULANA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang diikuti dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Terdakwa 1. MUHAMMAD ADHADIAR MORZAL dan Terdakwa 2. IRFAN MAULANA masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Dikembalikan kepada SLAMET ENDI KUSWANTO ;
4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 910 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Adhadiar Morzal dan Terdakwa II Irfan Maulana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang diikuti dengan ancaman kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Slamet Endi Kuswanto ;
6. Membebani agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 165/Pid/2014/PT. DKI., tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2014, Nomor 430/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 430/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 165/Pid/2014/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan Penetapan penahanan No : 1035/Pen.Pid/2014/PT.DKI Tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 terhadap para Terdakwa. Bahwa penahanan tersebut kemudian diperpanjang kembali terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 berdasarkan penetapan No : 1085/Pen.Pid/2014/PT.DKI Tanggal 03 Juni 2014. Bahwa Pengadilan Tinggi telah memutus perkara para Terdakwa tersebut pada tanggal 25 Juni 2014 dengan amar sebagaimana disebutkan di atas yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan kepada para Terdakwa padahal Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut baru diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014. Adapun para Terdakwa ditahan di RUTAN terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014. Karena keterlambatan menerima putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, antara putusan pidana (pidana penjara selama 4 bulan) dan pidana penjara yang telah dijalani oleh para Terdakwa (4 bulan 8 hari) terdapat ketidaksesuaian sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, secara *Judex Facti*, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang selain bersifat preventif juga haruslah bersifat represif sehingga dapat menimbulkan efek jera baik bagi para Terdakwa maupun masyarakat lain. Hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan dan jauh dari ancaman maksimal pidana dan pasal yang dikenakan kepada para Terdakwa (maksimal 12 tahun buat orang dewasa, sedangkan bagi anak-anak maksimal 6 tahun). Walaupun para Terdakwa masih tergolong usia anak-anak akan tetapi perbuatan para Terdakwa sudah tidak bisa dikatakan lagi perbuatan anak-anak, ditambah lagi para Terdakwa sudah tidak bersekolah lagi ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 910 K/Pid.Sus/2015



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena para Terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan, sudah tepat dan sudah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Para Terdakwa masih anak-anak, Terdakwa I berumur 15 tahun dan Terdakwa II berumur 15 tahun ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengancam dengan mengatakan akan menusuk korban karena korban tidak menyerahkan uang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang ada diatas dashboard mobil yang dikendarai, karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk jajan ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa setelah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur – Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. : 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 910 K/Pid.Sus/2015